BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tahapan Persidangan Perkara Perdata

Berikut tahapan tahapan yang ditempuh dalam persidangan perkara, Melalui langkah-langkah ini, proses persidangan perkara perdata menjalani proses yang teratur dan adil, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum sebagimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, antara lain:

1. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum;
2. Penggugat dan tergugat diinstruksikan masuk ke ruang sidang;
3. Identitas para pihak (dalam hal surat kuasa) dan surat izin praktik dari organisasi advokat diperiksa pada tahap ini;
4. Jika keduanya memenuhi syarat, diberikan peluang untuk menyelesaikan perkara secara perdamaian;
5. Memilih menggunakan mediator dari internal PN atau eksternal;
6. Jika kesepakatan damai tidak terjadi, proses sidang dilanjutkan dengan penggugat/kuasanya membacakan surat gugatan;
7. Jika berhasil mencapai perdamaian, kesepakatan tersebut dibacakan di persidangan sebagai acta van dading yang berjudul DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME;
8. Bilamana tidak adanya perdamaian, maka pada tahap selanjutnya tergugat memberikan responsnya, yang bisa berupa eksepsi, bantahan, permohonan putusan provisional, atau gugatan rekonvensi Jika terdapat

tuntutan balik, tergugat juga akan menjadi pihak yang mengajukan gugatan rekonvensi;

9. Jika terdapat gugatan rekonvensi, penggugat akan menyampaikan replik, dan jika ia juga menjadi tergugat rekonvensi, maka statusnya berubah menjadi tergugat rekonvensi.
10. Pada tahap korespondensi hukum (jawaban dan tanggapan), mungkin muncul gugatan intervensi (voeging, vrijwaring, toesenkomst).
11. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada gugat intervensi);
12. Pembuktian;
13. Dimulai dengan penggugat menyajikan bukti tertulis dan memanggil saksi- saksi sebagai penguat;
14. Dilanjutkan dari tergugat dengan prosedur yang sama, menyajikan bukti beserta saksi;
15. Jika berkaitan dengan tanah, dilakukan peninjauan langsung di lokasi;
16. Kesimpulan
17. Majelis Hakim melakukan pertemuan tertutup untuk musyawarah;
18. Pembacaan Putusan;
19. Isi putusan: a. Gugatan dikabulkan, b. Gugatan ditolak, c. Gugatan tidak dapat diterima;
20. Pihak-pihak yang terlibat akan diberitahu mengenai hak-hak mereka terkait putusan ini, apakah mereka akan menerima,

mempertimbangkan, atau mengajukan banding. Jika mereka memilih untuk mempertimbangkan, diberikan selama periode 14 hari;

21. Jika salah satu pihak absen, pemberitahuan akan diberikan dalam jangka Dalam jangka periode 14 hari sesudah notifikasi. pihak tersebut berhak Untuk memutuskan pendekatan atau tindakan yang akan diambil. Jika tidak ada keputusan yang diambil dalam waktu 14 hari, hal itu dianggap sebagai penerimaan terhadap putusan.[1]

B. Tinjauan Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Prosedur yang dilakukan di pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.[2] Putusan hakim, yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan, merujuk pada hasil akhir dari proses peradilan teramat dinantikan oleh para pencari keadilan yang terlibat dalam suatu perselisihan. Keinginan ini muncul karena putusan hakim dianggap sebagai penyelesaian paling optimal untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Putusan hakim bukan hanya sekadar keputusan hukum; ia menjadi suatu harapan untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan yang diiginkan oleh mereka yang menjadi bagian dalam prosedur peradilan.[3] Agar dapat menghasilkan keputusan yang sepenuhnya memberikan Hakim sebagai

---

[1] *Karaganyar. 2023. "Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata". https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/813-tata-urutan-persidangan-perkara-perdata#. Diakses tanggal 10 Desember 2023, pada pukul 01:00:00.*

[2] *M. Nur Rasaid. 2003. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika Offset.*

[3] *Moh. Taufik Makarao. 2004. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta. PT. Rineka Cipta.*

penegak hukum yang berfungsi memberikan kepastian hukum dan mewujudkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap pokok perkara yang sebenarnya dan juga rangkaian aturan hukum yang mengaturnya. Ini mencakup pengetahuan tentang aturan hukum yang dicantumkan diberbagai perundang-undangan serta pemahaman terhadap hukum yang diatur dengan tidak tertulis yang turut berperan dalam proses peradilan.[4] Sebagaimana dijelaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, disampaikan bahwa merupakan kewajiban bagi seorang hakim untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami prinsip- prinsip hukum serta konsep keadilan sebagaimana bagian dari tatanan masyarakat, termasuk prinsip-prinsip hukum yang berupa kebiasaan.[5]

Dalam berbagai literatur hukum, para pakar hukum berusaha untuk menjelaskan konsep yang disebut sebagai putusan hakim umumnya disebut sebagai putusan pengadilan. Meskipun terdapat variasi definisi dari berbagai ahli hukum, namun setelah diperhatikan dengan seksama, terlihat bahwa ada kesamaan dalam penafsiran dilakukan untuk memahami satu pengertian dari pengertian yang lainnya.

Sebagaimana penjelasan Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. bahwa, putusan hakim adalah pemberitahuan yang diucapkan seorang hakim, yang merupakan pejabat berwenang, di dalam persidangan.

---

[4] *Riduan Syahrani, 1998, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Jakarta. Pustaka Kartini.*

[5] *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Fungsi utama dari pernyataan tersebut adalah mengakhiri permasalahan atau perselisihan dengan melibatkan para pihak.[6] Berdasar pada penjelasannya, Prof. Sudikno, putusan hakim ialah pernyataan yang disampaikan langsung dalam ruang sidang. Secara lebih rinci, ini merujuk pada putusan yang diumumkan di depan persidangan (uitspraak)[7] memang tidak diperbolehkan berbeda sebagaiamana yang tercantum(vonnis).[8] Tetapi, jika ada perbedaan antara keduanya, yang dianggap sah adalah apa yang diucapkan, sebab putusan tersebut dianggap ada sejak saat disampaikan.[9] Instruksi tersebut sesuai pedoman yang diberikan oleh MA melalui surat edaran, yaitu SE No. 5 Tahun serta SE No. 1 Tahun 1962. Surat edaran tersebut, menegaskan bahwa sesaat disampaikan, konsep dari sebuah putusan seharusnya sudah final. Meskipun tujuan dari surat tersebut adalah untuk menghindari kendala pada proses penyelesaian perkara, namun dampak positifnya juga meliputi pencegahan terjadinya perbedaan antara isi putusan yang dikemukakan secara lisan dengan yang tertulis.[10]

Pandangan serupa diungkapkan oleh pakar-pakar hukum, salah satunya Muhammad Nasir menafsirkan putusan hakim merupakan pernyataan yang dihasilkan oleh hakim, yang merupakan seorang pejabat negara yang telah diberikan wewenang tugas tersebut.

---

[6] *Mertokusumo, Sudikno. 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti.*
[7] *Wojowasito, S. 2003. Kamus Umum Belanda Indonesia. Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.*
[8] *Ibid*
[9] *Mertokusumo, op. Cit*
[10] *Ibid*

Pernyataan tersebut disampaikan di ruang sidang agar dapat menyelesaikan suatu perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.[11] Moh. Taufik Makarao menjelaskan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim, yang merupakan seorang pejabat negara yang diberi wewenang, di dalam persidangan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara mereka yang terlibat.[12] Sementara itu, sejumlah pakar hukum lainnya, Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani, S.H., mendefenisikan putusan yang hanya mencakup wilayah hukum acara perdata. Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim disusun dengan mempertimbangkan aspek praktik dan teoritik, yakni selama jalannya persidangan perkara perdata, pernyataan yang disampaikan oleh hakim bersifat terbuka untuk umum. Putusan ini, setelah melalui tahapan prosedur hukum acara perdata secara umum, dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.[13] Sementara itu, Riduan Syahrani, S.H., lebih memilih menyebutnya sebagai suatu putusan pengadilan, yang berarti merupakan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum yang mana menyelesaikan suatu perkara perdata adalah tujuannya.[14]

---

[11] *Muhammad Nasir. 2003. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Djambatan*
[12] *Makarao, op. cit.*
[13] *Lilik Mulyadi, 2009. Hukum Acra Perdata Menurut Praktik dan Teori Peradilan. Jakarta. Djambatan*
[14] *Syahrani, op. cit.*

Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan, putusan hakim tertuju pada suatu maklumat dalam bentuk tertulis dan diumumkan di hadapan publik dalam sidang perkara perdata. Pernyataan tersebut dibuat setelah menjalani dan prosedur hukum acara perdata secara umum, dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara perdata. Hal ini dilakukan dengan harapan menciptakan kepastian dan keadilan hukum untuk para pencari keadilan yang juga terlibat dalam perselisihan. Perlu ditekankan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam tulisan ini tertuju pada kerangka hukum acara perdata.

2. Asas Putusan Hakim

Terdapat beberapa prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi pada tiap hadurnya suatu putusan, penjelasan mengenai ini dapat ditemukan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg., dan beberapa pasal yang terdapat dalam UU No. 48 Tahun 2009.

1) Mencakup Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Dalam pembuatan putusan adalah inklusi alasan yang jelas dan terperinci. Sesuai dengan prinsip ini, setiap putusan yang diberikan harus didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan memadai. Putusan yang tidak memenuhi standar ini akan digolongkan sebagai putusan yang tidak memadai (inadequate judgement). dasar pertimbangan sebagai justifikasi hukum dapat bersumber dari:

1. Pasal khusus pada peraturan perundang-undangan;

2. Hukum kebiasaan;

3. Yurisprudensi;

4. Doktrin hukum.

UU No. 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 50 Ayat 1, menguatkan bahwa putusan pengadilan harus mencakup rasionalisasi dan dasar putusan, termasuk pasal-pasal khusus dari Perpu yang terkait atau sumber hukum non-dibukukan atau ditulis sebagai dasar dalam memutus perkara. Di samping itu, berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim, baik berdasarkan jabatannya atau dengan cara *ex officio*, harus menyediakan seluruh rasionalisasi hukum yang tidak diajukan oleh pihak yang bersengketa. Pasal 5 Ayat 1 UU 48 Tahun 2009 mengharuskan hakim dan hakim konstitusi untuk aktif mengikuti, mencari, dan memahami nilai hukum dan konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Penjelasan tentang ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim dan hakim konstitusi sejalan dengan norma hukum dan pandangan keadilan masyarakat. Hal ini bertujuan agar keputusan yang diambil oleh hakim tidak merusak struktur sosial yang telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat.[15]

2) Wajib Mengadili Gugatan Untuk Seluruhnya

Asas kedua adalah kewajiban bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili keseluruhan gugatan atau permohonan. Prinsip ini telah diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv. Putusan wajib bersifat komprehensif, memeriksa dan mengadili tiap aspek

[15] *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

dari gugatan yang telah diajukan. Memeriksa dan memutus sebagian dari gugatan, sementara menghiraukan bagian lainnya. Cara mengadili tersebut bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh UU.[16]

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Gugatan

Asas ini menyatakan bahwa hakim dilarang untuk mengabulkan tuntutan melebihi dari yang diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh memutus sesuatu yang tidak diajukan dalam gugatan. Jika hal tersebut dilakukan, putusan tersebut termasuk dalam kategori *ultra petitum partium*, yakni putusan yang melebihi dari permintaan yang diajukan.

Hakim yang mengabulkan suatu perkara melebihi *posita* atau *petitum* sebagaimana yang diajukan dalam gugatan dianggap melampaui batas wewenangnya/ultra vires, yaitu menjalankan yang mana di luar batas wewenang yang diberikan kepadanya (beyond the powers of his authority). Meskipun hakim melakukan tindakan tersebut dengan niat baik atau demi kepentingan umum (public interest), jika putusan mengandung unsur ultra petitum, maka putusan tersebut harus dianggap cacat (invalid).

Pelanggaran terhadap prinsip ultra petitum oleh hakim dianggap sebagai pelanggaran terhadap konsep rule of law, di mana Tindakan hakim harus sejalan dengan ketentuan hukum. Hakim yang menyetujui melebihi dari apa yang diminta telah melampaui batas wewenang yang diatur oleh Pasal 178 ayat (3) HIR. Sesuai dengan prinsip rule of law, hakim tidak diperbolehkan

[16] *Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, 2020. Asas-Asas Putusan Hakim. Badilag Mahkamah Agung. 30 Juni 2020. Jakarta.*

melakukan suatu tindakan yang mana telah melampaui batas kewenangannya.

Terlepas dari alasan apa pun, jika hakim memutuskan suatu kasus dengan tindakan ultra petitum, bahkan jika dilakukan dengan niat baik, Tindakan tersebut tetap tidak dapat disahkan atau dianggap melanggar hukum, karena tidak sesuai dengan prinsip hukum acara.[17]

4) Diucapkan di Hadapan Umum

Asas ini mengemukakan bahwa suatu putusan harus diumumkan dalam persidangan yang dapat disaksikan/diakses oleh publik, yang mana mencakup beberapa prinsip, termasuk daintaranya:

a. Prinsip Keterbukaan Untuk Umum Memiliki Sifat Imperatif

Majelis hakim diwajibkan menyampaikan keputusan di ruang sidang pengadilan yang dapat diakses oleh publik sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip persidangan yang tidak adil. Berdasrkan prinsip fair trial, seluruh prosedur peradilan wajib dilaksanakan dengan integritas dari tahap awal hingga selesai.

Prinsip peradilan yang terbuka untuk khalayak umum bertujuan utama untuk melindungi proses peradilan dari perilaku tercela dari pejabat peradilan. Prinsip terbuka untuk umum dianggap memiliki dampak pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya proses peradilan yang tidak adil atau diskriminatif, karena seluruh proses peradilan, mulai dari pemeriksaan pertama hingga pengucapan putusan, dapat disaksikan dan didengar oleh publik. Prinsip ini membantu mencegah hakim dari melakukan kesalahan atau

[17] *Ibid*

penyalahgunaan wewenang, dan mencekal saksi dari sumpah palsu. Prinsip ini berbeda dengan proses peradilan yang bersifat rahasia, seperti dalam mediasi atau arbitrase, yang dirancang demi menjaga kerahasiaan mereka yang bersengketa.

Hukum mengsahkan pemeriksaan oleh lembaga penyelesaian sengketa di luar PN berdasarkan persetujuan dari masing-masing pihak. Namun, jika penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan negara, prinsip pemeriksaan terbuka untuk umum harus dijunjung tinggi. Prinsip ini bersifat memaksa (imperatif) dan tidak dapat diabaikan melalui kesepakatan para pihak, karena bertentangan dengan ketertiban umum.[18]

b. Dampak hukum dari pelanggaran prinsip keterbukaan

Prinsip melakukan pemeriksaan serta rekomendasi putusan terbuka untuk umum dipertegas dalam UU KH pada Pasal 13 Ayat 2 menyatakan bahwa keabsahan dan kekuatan hukum putusan pengadilan hanya terwujud apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Selanjutnya, Pasal 11 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengadilan harus memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara dengan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya dari tiga orang hakim, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Apabila pelanggaran atas ketentuan Pasal 13 Ayat 1 dan Ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 terjadi, yang mana sudah menegaskan prinsip pemeriksaan dan pengumuman putusan dilakukan dalam yang sidang terbuka, maka

[18] *Ibid*

dinyatakan batal demi hukum putusan tersebut.

b. Pemeriksaan yang dilakukan tertutup, namun keputusan tetap diumumkan di depan publik.

Dalam situasi khusus, regulasi hukum membolehkan pelaksanaan pemeriksaan dalam sidang yang bersifat tertutup. Namun, pembolehan ini memiliki batasan yang sangat terbatas, terutama didalam konteks hukum keluarga, terlebih pada perkara perceraian. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, prosedur perceraian diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut Menurut Pasal 33 PP No.9 Tahun 1975, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan, disebutkan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dapat dilaksanakan di dalam ruang sidang yang tidak terbuka untuk umum.

Prinsip sidang yang tertutup dalam kasus perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33, tidak hanya berlaku untuk pemeriksaan pihak yang terlibat dalam kasus, tetapi juga mencakup pemeriksaan saksi-saksi. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam kasus perceraian dianggap sebagai ketentuan yang bersifat wajib. Pengadilan yang membahas kasus perceraian secara terbuka dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum/public order olehnya itu, jika pemeriksaan dilakukan secara terbuka dapat mengakibatkan pembatalan hukum dan dilakukan secara tertutup. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi nama baik suami- istri dalam lingkungan masyarakat dan dianggap tidak pantas untuk mengungkapkan rahasia rumah

tangga secara terbuka kepada publik, karena hal tersebut bertentangan terhadap nilai moral.

Walaupun peraturan perundang-undangan di Indonesia membolehkan pemeriksaan kasus perceraian dengan tertutup, Pasal 34 PP Nomor 9 Tahun 1975 menguatkan bahwa pengucapan putusan tentang gugatan perceraian harus dilakukan secara terbuka. Olehnya itu, dalam hal dibacakannya putusan berlaku ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Ayat 2 UU Kehakiman.

c. Disampaikan dalam persidangan

Peraturan yang mengatur prinsip pemeriksaan dan pengucapan putusan yang wajib dilakukan secara terbuka untuk umum menegaskan bahwa semua tahapan tersebut harus dilaksanakan di dalam ruang sidang yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 04 Tahun 1974. Seluruh proses persidangan, termasuk pemeriksaan dan pengucapan putusan, hanya dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan di dalam ruang sidang pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan SEMA No. 04 Tahun 1974 akan berdampak pada tidak sahnya keabsahan dan kekuatan hukum putusan. Setiap gedung pengadilan telah menentukan ruang sidang secara khusus, dan hanya di ruangan tersebutlah pemeriksaan dan pengucapan putusan diizinkan dilakukan. Pemeriksaan di luar ruangan yang telah ditetapkan sebagai ruang sidang, seperti kamar

kerja hakim atau pelayanan administrasi, tidak diakui sebagai sidang

pengadilan, bahkan jika diumumkan sebagai terbuka untuk umum.[19]

3. Klasifikasi Amar Putusan Hakim

Yahya Harahap menyatakan bahwa klasifikasi putusan hakim dapat dilakukan berdasar pada kehadiran pihak-pihak terkait, waktu penjatuhannya, dan sifat putusannya, yakni:[20]

1) Putusan Dilihat Dari Kehadiran Pihak-Pihak Terkait

a. Putusan Gugatan Gugur

Apabila penggugat atau wali yang mewakilinya tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan, hakim berwenang untuk menetapkan putusan yang menyatakan gugurnya suatu gugatan. Selain itu, penggugat akan dikenakan sanksi membayar biaya perkara. Hal ini diatur dalam Pasal 124 Hukum Acara Perdata (HIR).[21]

Pasal 124 HIR menyatakan bahwa jika pihak penggugat atau wakilnya telah diberi pemberitahuan resmi untuk hadir, tetapi tidak hadir pada hari persidangan, maka tuntutan yang diajukan dianggap batal.

Dengan kata lain, gugatan yang diajukan kehilangan keberlakuannya. Sebagai konsekuensinya, penggugat akan dikenai sanksi membayar biaya perkara. Setelah membayar biaya perkara tersebut, penggugat tetap berhak untuk mengajukan gugatannya kembali.[22]

a. Putusan Verstek

---

[19] *Ibid*
[20] *Ibid*
[21] *Ibid.*
[22] *Ibid.*

Hakim akan menjatuhkan putusan verstek Jika pada sidang pertama pihak tergugat absen tanpa alasan yang wajar, padahal telah diundang secara pantas dan sah.[23]

Pasal 125 Hukum Acara Perdata (HIR) menjelaskan bahwa jika tergugat absen atau tidak mengirimkan perwakilan utuk mewakilinya pada saat sedang dilakukannya pemeriksaan perkara, meskipun telah dipanggil dengan patut, maka gugatan tersebut akan diterima dengan tak hadir (verstek). Namun, pengecualian dapat diberikan jika tergugat dapat membuktikan kepada pengadilan negeri bahwa tindakan hukum tersebut melanggar haknya atau tidak beralasan.[24]

b. Putusan Kontradiktoir/*Contradictoir vonnis*

Cara penentuan putusan ini dinilai dari sudut pandang kehadiran semua pihak ketika putusan diumumkan. Jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu ketika semua pihak hadir saat pengumuman putusan dan ketika salah satu pihak tidak hadir saat pengucapan putusan.[25]

Dalam konteks Dalam kategorisasi putusan berdasarkan kehadiran, Harahap mengklarifikasi bahwa banyak orang salah dengan menganggap putusan contradictoir dan verstek serupa. Perlu diperhatikan bahwa verstek terkait dengan absennya pihak tergugat pada sidang pertama, sedangkan dalam putusan contradictoir, ketidakhadirannya terjadi ketika putusan diberikan dijatuhkan.[26]

---

[23] *Ibid.*
[24] *Ibid.*
[25] *Ibid.*
[26] *Ibid.*

2) Putusan Hakim Ditinjau Dari Penjatuhannya

Dari perspektif waktu penjatuhannya, keputusan hakim dapat diidentifikasi sebagai putusan sela serta putusan akhir..

a. Putusan Sela/*Incidental Vonnis*

Putusan sela merujuk pada putusan yang bersifat interim, putusan insidental, atau dikenal sebagai vonis insiden atau putusan antara.[27]

Putusan sela sebagaimana disampakan oleh Heikhal Pane adalah Keputusan interim yang diambil sebelum pengucapan amar putusan akhir. Muhammad Nasir menjelaskan bahwa keputusan sela diterapkan semata-mata untuk memudahkan kelangsungan pemeriksaan perkara yang akan datang atau yang sedang berlangsung.[28]

Harahap menyatakan bahwa putusan antara tidak memiliki keberdirian sendiri tanpa keberadaan putusan akhir, karena keduanya merupakan elemen yang tak terpisahkan.[29]

b. Putusan Akhir/*End Vonnis*

Sering disebut sebagai "*final judgment*", putusan ini merupakan keputusan hakim laksana penutup pemeriksaan perkara. Harahap juga menjelaskan bahwa putusan akhir adalah perbuatan hakim sebagai penguasa/pelaksana UU untuk mengakhiri sengketa antara pihak yang berperkara.[30]

Dalam menetapkan dan memberikan kejelasan dalam aspek

---

[27] *Ibid.*
[28] *Ibid.*
[29] *Ibid.*
[30] *Ibid.*

hukum, keputusan akhir dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima

Ada beragam jenis kecacatan formil yang menjadi landasan bagi hakim untuk menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan, termasuk di dalamnya, antara lain:

(1) Penggugat adalah kuasa yang tidak disertai dengan surat kuasa khusus yang memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku;

(2) Gugatan mengandung kesalahan dalam penamaan pihak yang berkepentingan (error in persona);

(3) Gugatan yang berada di luar yurisdiksi absolut atau relatif dari pengadilan;

(4) Gugatan samar/*abscuur libel*;

(5) Gugatan yang diajukan melibatkan prinsip hukum ne bis in idem, yang mengacu pada larangan melakukan pengadilan ganda atas perkara yang sama.

(6) Gugatan prematur atau cacat secara formil;

(7) Gugatan yang telah melampaui batas waktu yang ditentukan dan tidak dapat lagi diajukan disebut sebagai gugatan yang telah kedaluwarsa[31]

b) Menolak Gugatan

Hakim dapat menetapkan putusan akhir dengan

[31] *Yahya Harahap, op.cit*

menolak tuntutan penggugat jika penggugat tidak dapat memberikan bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalil sebagaimana yang termaktub dalam gugatannya. Hal ini dapat terjadi karena alat bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimal pembuktian atau karena bukti yang diajukan oleh penggugat dapat diatasi oleh bukti yang diajukan oleh tergugat.[32]

c) Menggabulkan gugatan penggugat

Berbeda dengan keputusan sebelumnya, dalam putusan ini terjadi perbaikan dalam relasi hukum yang menguntungkan penggugat. Koreksi ini juga melibatkan pemberian kewajiban hukum kepada tergugat, yang mencakup sanksi untuk memenuhi suatu kewajiban. Ketika memutuskan untuk mengabulkan gugatan, hakim tidak diharuskan untuk mengabulkan seluruhnya. Hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan sebagian dan menolak bagian lainnya, atau mengabulkan sebagian dan menyatakan sebagian lainnya tidak dapat diterima. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan hakim yang berbeda-beda Saat menguji setiap kasus, hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang yang dimiliki oleh setiap hakim ketika menilai setiap kasus yang dihadapinya.[33]

---

[32] *Ibid.*
[33] *Ibid*

3) Putusan Hakim Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan karakteristiknya, keputusan hakim dapat dikelompokkan menjadi keputusan deklaratif, konstitutif, dan condemnatory, sebagaimana diuraikan berikut;

a. Putusan Deklarator/*Declaratoir Vonnis*

Harahap menjelaskan bahwa putusan deklarator, atau *declaratoir vonnis*, adalah keputusan hakim yang merujuk pada keputusan hakim yang menyatakan atau memperkuat suatu kondisi yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, putusan ini sederhana dalam arti bahwa ia mengandung pernyataan tentang status hukum tertentu, seperti keabsahan suatu pernikahan, status ahli waris, atau pengangkatan anak.[34]

b. Putusan Konstitutif/*Constitutief Vonnis*

Putusan konstitutif merujuk pada keputusan hakim yang melalui amar putusannya menciptakan kondisi hukum baru atau menghilangkan kondisi hukum yang ada. Contohnya, dalam kasus perceraian, amar putusan dapat mengakhiri hubungan hukum antara suami dan istri, sambil sekaligus menciptakan kondisi hukum baru sebagai janda dan duda.[35]

c. Putusan Kondemnator/*Condemnatoir Vonnis*

Putusan kondemnator adalah keputusan yang mencakup sanksi atau hukuman terhadap salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Harahap menjelaskan bahwa putusan kondemnator merupakan

---

[34] *Tim Hukumonline, op.cit.*
[35] *Ibid.*

bagian yang tak terpisahkan dari keputusan deklaratif atau konstitutif. Amar putusan kondemnator dianggap sebagai tambahan atau elemen pendukung.[36]

Perlu ditekankan bahwa dalam memberlakukan keputusan kondemnator, keberadaan amar deklaratif adalah suatu prasyarat yang tidak dapat diabaikan, dan penetapan amar deklaratif harus dilakukan sebelum amar kondemnator.[37]

B. TINJAUAN PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU tersebut, tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan tentang arti pembatalan perkawinan. Dengan kata lain, tidak ada regulasi yang menguraikan pengertian dari pembatalan perkawinan dalam perundang-undangan tersebut.[38]

Pembatalan perkawinan adalah tindakan yang diambil oleh Pengadilan untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah. Dalam konteks ini, keputusan Pengadilan mengakibatkan perkawinan tersebut kehilangan keberlakuannya secara hukum. Sebagai hasil dari pembatalan ini, perkawinan dianggap tidak pernah terjadi (never existed). Proses ini melibatkan Pengadilan yang mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan-alasan tertentu yang mengindikasikan ketidaksa-hihan atau ketidakberlakuan suatu perkawinan (no

---

[36] *Ibid.*
[37] *Ibid.*
[38] *Rusli, T. 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pranata Hukum, 8(2).*

legal force or declared void). Pembatalan perkawinan dapat melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat unik, dan hasilnya bisa berupa pengakuan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku.[39]

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan: a). Perkawinan dianggap tidak memiliki keberlakuan hukum (no legal force); b). Oleh karena itu, dianggap tidak pernah terjadi (never existed); c). Laki-laki dan perempuan yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah melakukan pernikahan.

Dalam Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa,

> *"perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*".[40]

Dalam klarifikasinya dijelaskan bahwa istilah "dapat" dalam pasal ini diartikan sebagai kemungkinan suatu perkawinan bisa menjadi batal atau mungkin tetap sah, tergantung pada norma hukum agama masing-masing yang tidak menetapkan sebaliknya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan bisa dianggap batal atau mungkin masih berlaku, tergantung pada norma hukum agama yang berlaku.[41]

Menurut interpretasi Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, anulasi pernikahan terjadi ketika suatu ikatan pernikahan yang sudah terjadi dapat dicabut jika salah satu pihak tidak memenuhi kriteria untuk melangsungkan

---

[39] *Siti Hanifah, S.Ag., M.H. 2020. "Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974".https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun 1974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20existed)%5B3%5D. Diakses tanggal 21 Desember 2023, pukul 10:00:00.*

[40] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

[41] *Ibid..*

pernikahan, dan keputusan pembatalan hanya dapat diambil oleh lembaga peradilan.[42]

Dalam leksikon hukum, pembatalan pernikahan memiliki asal-usul dari dua kata, yaitu "batal" dan "nikah". Istilah "batal" merujuk pada tidak berlakunya, tidak sah, atau tidak memiliki implikasi hukum yang diinginkan karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh hukum atau undang-undang. Sementara itu, kata "nikah" merujuk pada suatu ikatan resmi antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri.[43]

Maknanya, pembatalan pernikahan sesuai leksikon hukum merupakan suatu langkah untuk membatalkan suatu ikatan pernikahan yang tidak membawa dampak hukum yang diharapkan karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh hukum atau UU. Berdasarkan beberapa pengertian pembatalan pernikahan di atas, dapat disarikan:

1) Pernikahan tersebut terjadi tanpa memenuhi ketentuan yang ditetapkan untuk pernikahan;
2) Hanya lembaga peradilan yang berwenang melaksanakan anulasi pernikahan.

Perkawinan yang dianggap batal secara hukum. Pandangan ini tercermin dalam pendapat Wibowo Reksopradoto, menyatakan bahwa untuk melakukan pembatalan pernikahan, selalu dibutuhkan keputusan lembaga peradilan yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Dengan

---

[42] *Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981. Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW, Jakarta. PT. Hidakarya Agung.*

[43] *Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia.*

kata lain, setiap pembatalan perkawinan harus melibatkan keputusan dari pengadilan; tidak secara otomatis dianggap batal secara hukum, kecuali dalam kasus tertentu, seperti perkawinan yang dilangsungkan melalui kuasa, di mana pemberi kuasa sudah sah kawin dengan orang lain sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam situasi di mana UU menetapkan bahwa perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, perkawinan tersebut dianggap batal secara hukum. Hal serupa berlaku untuk perkawinan antara sesama jenis, seperti pria dengan pria atau wanita dengan wanita, yang dianggap tidak pernah ada sehingga dianggap batal secara hukum.[44]

1) Alasan-alasan pembatalan perkawinan dan pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan

Menurut Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa suatu

Pernikahan dapat dianulir jika kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain, apabila persyaratan melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut dapat dicabut. Proses pembatalan suatu pernikahan dimulai setelah keputusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat pernikahan tersebut terjadi, sesuai dengan aturan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

[44] *Wibowo Reksopradoto, 1978. Batal dan Putusnya Perkawinan. Hukum Perkawinan Nasional Jilid II I'tikad Baik. Semarang.*

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974, yakni:

Pasal 26

Ayat (1)

"Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yangtidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri."[45]

Ayat (2)

"Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah."[46]

Pasal 27

Ayat (1)

"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum."[47]

Ayat (2)

"Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri."[48]

Ayat (3)

"Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu

---

[45] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
[46] *Ibid.*
[47] *Ibid*
[48] *Ibid.*

menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam)bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan,
maka haknya gugur."[49]

Berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dapat dianulir dalam beberapa situasi, yaitu:

"Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan sua lain;
d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana
e. ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974;
f. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
g. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan."[50]

Berikut para pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 UU Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

1. Para keluarga yang terletak pada garis lurus ke atas dari suami atau dari istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang memiliki wewenang;
4. Pejabat yang dipilih;
5. Jaksa;
6. Suami atau istri yang melaksanakan perkawinan;

[49] *Ibid.*
[50] *Kompilasi Hukum Islam*

7. Setiap individu yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terkait pernikahan tersebut, namun hanya setelah pernikahan itu berakhir.[51]

Berdasarkan Pasal 73 KHI, disebutkan bahwa yang berhak mengusulkan pembatalan pernikahan adalah:

a. *Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;*
b. *Suami atau isteri;*
c. *Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan per kawinan menurut undang-undang;*
d. *Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67."*[52]

lasan pembatalan pernikahan oleh suami, istri, atau oleh pihak keluarga dalam garis keturunan yang lebih tua dari suami atau istri, serta oleh jaksa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, menjadi tidak berlaku jika mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat menunjukkan akta pernikahan yang dibuat oleh petugas pencatat pernikahan yang tidak berwenang, serta pernikahan tersebut harus diperbarui untuk mendapatkan keabsahan. Sementara itu, alasan pembatalan pernikahan nomor 4 dan 5 yang telah disebutkan sebelumnya dapat diajukan oleh suami atau istri yang ingin membatalkan pernikahan mereka jika pernikahan tersebut terjadi di bawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat pernikahan ternyata terjadi kesalahan identitas, seperti kesalahan terhadap suami atau istri yang seharusnya dikawinkan, karena orang yang seharusnya menjadi pasangan

[51] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
[52] *Kompilasi Hukum Islam*

bukanlah suami atau istri yang bersangkutan. Istilah "identitas" di sini mengacu pada aspek fisik atau luar, bukan kondisi kesehatan tertentu.[53]

2. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Menurut ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang berkaitan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan prosedur pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Prosedur untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Dijelaskan pada ayat (3) pasal tersebut bahwa segala aspek terkait pemanggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan, dan keputusan pengadilan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 36 PP ini.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa permohonan sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan termasuk salah satu sengketa yang dikecualkan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi dan dengan merujuk pada poin (5) halaman 142-143, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminsitrasi Peradilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006.

Untuk lebih merinci, berikut adalah rincian tata cara pembatalan perkawinan:

1) Pengajuan Gugatan

[53] *Mulyadi, op. cit.*

Permohonan pembatalan suatu perkawinan harus diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat di mana perkawinan tersebut berlangsung, atau di tempat kediaman kedua suami-istri, suami, atau istri.

Prosedur pengajuan dilakukan secara kontensius dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak diketahuinya bahwa pernikahan tersebut tidak mematuhi perundang-undangan, atau ketika ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut. Sebagaimana Pasal 38 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan UU Perkawinan, disebutkan bahwa,

> *"Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian."*[54]

Pasal 27 ayat (3):

> *"Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur."*[55]

2) Pemanggilan Para Pihak

Terkait dengan penyelenggaraan sidang, penting untuk melakukan panggilan kepada semua pihak atau kuasanya. Pelaksanaan panggilan ini dapat diserahkan kepada juru sita dalam kasus Pengadilan Negeri atau kepada petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama dalam konteks Pengadilan Agama. Pemberitahuan panggilan harus disampaikan langsung

---

[54] *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

[55] *Ibid.*

kepada individu terkait; jika tidak memungkinkan, pemberitahuan dapat dilakukan melalui surat atau metode serupa yang setara. Proses panggilan harus dilaksanakan dengan cara yang etis dan dapat diterima oleh pihak atau kuasanya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya sidang. Bagi tergugat, wajib melampirkan salinan surat gugatan.

Selain metode pemanggilan sebelumnya, jika tempat tinggal tergugat tidak dapat diidentifikasi atau tidak menetap, panggilan akan dilakukan dengan cara menempelkan salinan gugatan di papan pengumuman pengadilan dan mengumumkan melalui surat kabar atau media lain yang ditetapkan oleh pengadilan. Proses ini akan diulangi dua kali, dengan selang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua. Jika tergugat berdomisili di luar negeri, panggilan akan diatur oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia di wilayah tersebut.

3) Sidang

Persidangan untuk memulai dengan agenda penyampaian gugatan pembatalan ikatan pernikahan harus diadakan oleh pengadilan dengan tengat waktu paling lambat 1 bulan/30 hari setelah surat tuntutan diterima di kepaniteraan. Penetapan jadwal sidang harus mempertimbangkan selang waktu diantara panggilan dan penerimaan panggilan oleh pihak yang berkepentingan. Terutama pada tuntutan yang melibatkan pihak yang tinggal di luar negeri, sidang dijadwalkan minimal selama enam bulan lamanya terhitung sejak tuntutan pembatalan perkawinan diajukan. Pihak yang terlibat, yakni suami dan istri, diizinkan menghadiri persidangan sendiri atau didampingi oleh kuasanya,

dengan dokumen akta nikah dan dokumen lain yang relevan. Jika panggilan sudah dilaksanakan dengan benar, namun tergugat atau kuasa hukumnya tidak menghadiri sidang, tuntutan masih dapat diterima tanpa kehadiran tergugat, kecuali jika tuntutan tersebut tidak beralasan atau melanggar hukum. Pemeriksaan tuntutan pembatalan pernikahan dilakukan dalam persidangan yang bersifat tertutup.[56]

4) Putusan

Dalam pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup, pembacaan putusan wajib berlangsung pada sidang yang terbuka. Pembatalan sah secara hukum setelah putusan pengadilan menjadi final, dan aturan tersebut berlaku sejak perkawinan itu sendiri terjadi. prosedur pembatalan perkawinan telah dijelaskan dalam Pasal 20 hingga dengan Pasal 36 PP No. 9 Tahun 1975.

Dalam konteks putusan dari Pengadilan Agama, Pasal 36 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwasanya seorang panitera Pengadilan Agama harus menyampaikan putusan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh pengesahan selama-lamanya 7 hari setelah putusan pembatalan perkawinan diambil. Namun, dengan diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA, langkah pengesahan putusan PA oleh PN tidak lagi diperlukan sebagiaman yang termatub dalam peraturan perkawinan. Penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 tentang PA pada angka 6 menegaskan bahwa PA memiliki kemerdekaan dalam melaksanakan kewajiban dan

[56] *K. Wantjik Saleh. 2010. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.*

kewenangannya dalam mengadili perkara tertentu serta kelompok masyarakat tertentu tidak lagi membutuhkan pengesahan dari PN.

Sebagai upaya untuk mengokohkan independensi PA, dalam UU telah memperkenalkan posisi Juru Sita. Oleh karena itu, PA dapat menindaklanjuti putusannya dengan independen, dan tugas-tugas administratif tidak terdistraksi dengan tanggung jawab kejurusitaan. Dengan demikian, semua putusan PA, olehnya itu termasuk dalam konteks pembatalan perkawinan menjadi tidak perlu lagi untuk mendapat pengesahan dari PN.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG